

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agustino, Leo (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Anies. (2018). *Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Ali, Farid *dkk*, (2015) *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan* PT. Refika Aditama, Bandung (Cetakan Kesatu)
- Irfan, M *Dkk*. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kadir, Gau (2017) *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* Pusat Kajian Media dan Sumber Belajar (LKPP) Universitas Hasanuddin
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Purwanto, Agus *Dkk*, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta, 2012.
- Subarsono, A.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Syafiie, Inu Kencana (2017) *Pengantar Ilmu Pemerintahan* PT. Refika Aditama, Bandung (Cetakan kesepuluh)
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Bakti, Heru Kusuma *dkk*, 2020. *Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara Pada Tahun 2018*, (*online*), *Jurnal Geografi* Vol 12 No. 02 -2020 *Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. (<https://repository.umy.ac.id>, diakses pada 7 Juni 2021).
- BNPB,(2019) *Terbitan berkala Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, (*Online*) *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 10 No. 1 Hal. 1-104 Jakarta Juni 2019 ISSN 2087-636X J
- Sigarlaki, Nastasia Thalia *dkk*, 2017 *Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Banjir di Kota Manado (Studi di Kecamatan Paal Dua)*. (*Online*),pada 8 Juli 2021).
- Sukmana, Oman. 2016. "Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial Post-Disaster Recovery Process Based on Social Resettlement Model." *Jurnal PKS* Vol. 15, 2016, 307–16.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman
- Peraturan Kepala BNPB No 27.A Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
- Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian
A. Wawancara di Instansi Pemerintahan



Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamuju



Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Mamuju



Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
Kabupaten Mamuju

B. Wawancara di Masyarakat Korban Bencana







**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**



**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
BANTUAN STIMULAN
TAHUN 2021**



SALINAN

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 27.A TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH
KORBAN BENCANA PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN**

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dalam rangka percepatan penanganan penanggulangan bencana bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP);
 - b. bahwa pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan perlu memperhatikan tata kelola keuangan yang baik efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah sesuai standar teknis yang berlaku.

C. Pertanggungjawaban dan Pengendalian

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah yang bersumber dari DSP sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban meliputi:

a. Penatausahaan

Pelaksana bantuan stimulan rumah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan.

b. Pelaporan

Laporan terhadap pelaksanaan bantuan stimulan rumah disampaikan oleh PPK DSP Daerah kepada KPA BNPB ditembuskan kepada Kepala BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Deputi Bidang Penanganan Darurat sebagai bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program dan sasaran.

2. Pengendalian

Pengendalian yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Siap Pakai dan ketentuan lain yang terkait.

- lokasi baru yang disebut ex-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi berbasis pengurangan resiko bencana dilengkapi rekomendasi dari instansi teknis atau instansi lain yang berwenang dan ditetapkan dengan surat keputusan pihak yang kompeten.
 4. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya diperbaiki.
 5. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong.
 6. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan agar tetap berorientasi pada pengurangan risiko bencana, harus dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD atau BNPB.
 7. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

masyarakat dilakukan dalam satu tahapan (100%). Proses pencairan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 50%, tahap II 50%. Persyaratan pencairan masing-masing tahap sebagai berikut:

Tahap I (50%) : dibayarkan maksimal 50% apabila melampirkan rencana pemanfaatan anggaran dan kombinasi pembayaran pembelian material melalui transfer langsung dari bank ke toko dan sisanya untuk pembayaran upah tukang dapat dilakukan secara tunai atau transfer langsung dari bank ke tukang. Syarat pencairan melampirkan dokumen:

- (a) Surat Rekomendasi Pencairan Bantuan Stimulan Rumah Perumahan Masyarakat Terdampak Bencana
- (b) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Perbaikan Perumahan Masyarakat Terdampak Bencana bermaterai Rp6.000.
- (c) Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah.
- (d) Dokumen Perencanaan.
- (e) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Stimulan Rumah terdampak Bencana tahap I.
- (f) Rekomendasi Pencairan Bantuan Stimulan Rumah dari PPK.
- (g) Tanda Terima Bantuan Stimulan Rumah.
- (h) Dokumen Pendukung.
- (i) Foto Copy KTP dan KK Penerima Bantuan Stimulan Rumah.
- (j) Surat kepemilikan tanah atau hak guna atas tanah/Surat Keterangan Kades/Lurah.
- (k) Foto lokasi 0%.

Tahap II (50%) : pembayaran dilakukan apabila kemajuan fisik dan keuangan minimal 50% yang ditetapkan oleh Tim Teknis. Pembayaran terhadap pembelian material dilaksanakan melalui proses transfer ke toko material. Penerima bantuan berkontrak sederhana dengan pemilik material terdekat sesuai pilihannya. Terhadap pembayaran upah tukang dapat dilakukan secara tunai atau transfer langsung dari bank ke tukang. Syarat pencairan melampirkan dokumen :

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi Pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

- pertanggungjawaban Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 10. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
 11. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
 12. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, koramil, polsek dan desa/kelurahan.
 13. Dokumen perencanaan perbaikan rumah adalah dokumen teknis usulan bantuan stimulan rumah yang berisi gambar dan RAB yang disusun oleh tim teknis pemerintah daerah.
 14. Dokumen perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah dokumen teknis yang berisi gambar dan RAB yang disusun oleh tim teknis pemerintah daerah.
 15. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PAKPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

F. Sistematika

Pedoman ini memuat enam bab yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN**
menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pengertian dan sistematika.
- BAB II : PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI**
menguraikan tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi.
- BAB III : KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH, SUMBER PENDANAAN, DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN**
menguraikan kriteria penerima bantuan stimulan rumah, sumber pendanaan dan pengalokasian anggaran.
- BAB IV : PENGORGANISASIAN**
menguraikan tentang organisasi pengelola kegiatan, tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.
- BAB V : PELAKSANAAN**
menguraikan tentang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengendalian.
- BAB VI : PENUTUP**

(6) Foto lokasi 0% perbaikan rumah.

Bagi yang telah memperbaiki rumah rusak sedang dan rusak ringan dengan biaya sendiri dan bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai bangunan tersebut dinilai oleh tim teknis :

- (1) Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan stimulan perumahan 100% berdasarkan rekomendasi dari tim teknis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis dan pemilik rumah.
- (2) Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun berdasarkan rekomendasi dari tim teknis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis dan pemilik rumah.

iii. Pelaksanaan perbaikan konstruksi

- (1) Perbaikan rumah rusak berat
Perbaikan rumah rusak berat dapat berupa pembangunan baik yang dilaksanakan secara kontraktual maupun pemberdayaan/ swakelola oleh masyarakat diutamakan menggunakan teknologi rumah instan aman bencana dengan pertimbangan mempercepat masyarakat untuk tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

Konsep perbaikan atau pembangunan berorientasi pada rumah tumbuh yang dapat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat di kemudian hari. Namun demikian, perbaikan atau pembangunan rumah konvensional juga dapat diterapkan apabila didukung oleh sumber daya material dan tukang yang cukup sehingga kebutuhan perbaikan 1 unit rumah dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- (2) Perbaikan rumah rusak sedang dan ringan.
Perbaikan rumah rusak sedang dan ringan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau swadaya maupun dilakukan oleh tukang perorangan yang direncanakan dan diawasi sendiri oleh pemilik rumah.

- 1) Pemberdayaan/Swakelola oleh Masyarakat
 - a) Menerbitkan Surat Perintah pengebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening masyarakat penerima bantuan stimulan rumah.
 - b) Memfasilitasi proses penyaluran bantuan stimulan rumah dari BPBD ke rekening masyarakat.
 - c) Menyusun langkah percepatan kegiatan.
 - d) Melakukan pengendalian kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
 - e) Menyiapkan bahan peng-GU Nihilan yang akan disampaikan kepada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
 - g) Membuat laporan pelaksanaan dana bantuan stimulan rumah yang diperlukan secara berkala.
- 2) Kontraktual
 - a) Melakukan ikatan perjanjian dengan penyedia jasa konstruksi pembangunan rumah dan atau PSU.
 - b) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
- g. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) DSP BPBD.
 - 1) Membantu PPK DSP BPBD dalam proses penyaluran bantuan stimulan rumah ke rekening masyarakat.
 - 2) Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah termasuk penatausahaan pemungutan dan penyetoran perpajakan dan dokumen peng-GU Nihilan.
- h. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)

TPM ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang dengan tugas sebagai berikut.

 - 1) Bersama tim teknis melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan stimulan rumah.
 - 2) Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana, baik in-situ maupun ex-situ.
 - 3) Bersama tim teknis pemerintah daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
 - 5) Berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah atau, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan ini disusun untuk menjadi acuan bagi BNPB, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan masyarakat penerima bantuan stimulan rumah.


Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi. Pemerintah Daerah agar menyusun ketentuan yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

DONI MONARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,



Zahermann Muabezi

Zahermann Muabezi

- (a) Laporan kemajuan dan foto.
- (b) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II.

Bagi yang telah memperbaiki rumah rusak berat dengan biaya sendiri dan bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai bangunan tersebut dinilai oleh tim teknis :

- (a) Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan stimulan perumahan 100% berdasarkan rekomendasi dari tim teknis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis dan pemilik rumah.
 - (b) Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun berdasarkan rekomendasi dari tim teknis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis dan pemilik rumah.
 - (c) Bangunan yang telah diperbaiki dan terletak di zona merah atau rawan bencana yang ditetapkan oleh instansi berwenang tidak akan diberi bantuan simulan ruman dan harus direlokasi.
- ii. Penyaluran dan pencairan dana jenis rusak sedang dan rusak ringan:
- Pencairan bantuan dana rumah rusak sedang dan rusak ringan dilakukan 1 (satu) tahap (100%) dengan dokumen yang disyaratkan dalam pencairan yaitu:
- (1) Surat pengantar permohonan kepada PPK DSP daerah yang ditandatangani oleh kepala desa dengan tembusan kepala BPBD dan Camat.
 - (2) Daftar nominatif besaran bantuan stimulan rumah berdasarkan SK Kepala Daerah tentang BNBA yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - (3) Rencana penggunaan dana (RAB) dan surat tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima bantuan.
 - (4) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Penerima Manfaat.
 - (5) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah.

- lokasi baru yang disebut ex-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi berbasis pengurangan resiko bencana dilengkapi rekomendasi dari instansi teknis atau instansi lain yang berwenang dan ditetapkan dengan surat keputusan pihak yang kompeten.
 4. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya diperbaiki.
 5. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong.
 6. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan agar tetap berorientasi pada pengurangan risiko bencana, harus dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD atau BNPB.
 7. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

B. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Proses penganggaran Dana Siap Pakai mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

C. Pengalokasian Anggaran

Dalam pengalokasian anggaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Usulan anggaran dari pemerintah daerah dilengkapi persyaratan administrasi:
 - a. Surat permohonan Bantuan Stimulan Rumah yang ditandatangani oleh bupati/walikota terdampak yang ditujukan kepada Kepala BNPB.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (Transisi Darurat ke Pemulihan).
 - c. SK By Name By Address (BNBA) dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
 - d. Rincian kebutuhan anggaran biaya.
 - e. KAK dan Kajian Teknis terkait pembangunan perumahan.
2. Proses verifikasi administrasi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Verifikasi dokumen usulan anggaran dari pemerintah daerah oleh deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebatas pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana pada poin (1) di atas.
 - b. Hasil verifikasi dalam bentuk telaahan yang telah memenuhi syarat pada poin (a) disampaikan ke Sekretaris Utama selaku KPA untuk disiapkan usulan pendanaan dan permintaan reuiu APIP atas usulan anggaran.
3. Proses pengajuan usulan Dana Siap Pakai ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala BNPB menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, dokumen usulan disiapkan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat dan dan Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan, yang dilampiri dengan laporan hasil reuiu APIP.
 - b. Pembahasan antara BNPB dan Kementerian Keuangan. Apabila disetujui dilanjutkan dengan pengalokasian anggaran ke DIPA BNPB.
4. Penyaluran anggaran Dana Siap Pakai dari BNPB ke Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Hasil reuiu APIP disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk divalidasi di lapangan dan bila tidak ada permasalahan ditetapkan kembali oleh Kepala Daerah, selanjutnya dikirimkan kembali ke Kepala BNPB c.q. Sekretaris Utama.
 - b. Pemerintah daerah c.q. BPBD membuka rekening khusus.
 - c. BNPB mentransfer anggaran ke rekening BPBD sejumlah nilai usulan yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA
PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan masyarakat terdampak bencana merupakan kebutuhan prioritas dalam penanggulangan bencana, dengan harapan korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana tidak terlalu lama tinggal di pengungsian. Diperlukan pembiayaan yang bersifat segera agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan konsep pengurangan risiko bencana melalui perbaikan rumah sesuai standar rumah tahan/aman bencana.

Berdasarkan pengalaman, pembangunan rumah biasanya dilakukan pada fase pascabencana menggunakan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun dikarenakan proses pencairan Dana Hibah RR memakan waktu yang cukup panjang, perlu adanya inovasi dalam hal pembiayaan dengan pertimbangan waktu penanganan yang bersifat segera, yaitu dengan menggunakan Dana Siap Pakai.

Untuk itu, diperlukan pedoman yang mengatur pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan sebagai acuan pelaksanaan bagi masyarakat terdampak dan pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan percepatan perbaikan perumahan masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat mencapai tujuannya yaitu segera terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

2. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dapat terlaksana tepat sasaran, tertib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, pengorganisasian, pengawasan, pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dengan sumber pendanaan Dana Siap Pakai.

D. Sasaran

Sasaran kelembagaan dalam bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan adalah sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Kementerian/lembaga pemerintah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
4. Organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten/kota;

Sasaran operasional pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dengan standar konstruksi rumah tahan gempa.
2. Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.
3. Terciptanya proses interaksi antara warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuhkembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangun komunitas.
4. Terciptanya kearifan lokal di dalam masyarakat sesuai dengan potensi budaya yang ada.

E. Pengertian

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian upaya kegiatan untuk mempercepat perbaikan rumah masyarakat di wilayah terdampak bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.
3. Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
4. Bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang selanjutnya disebut bantuan stimulan rumah adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memperbaiki kembali rumah korban bencana yang memenuhi kaedah pengurangan risiko bencana.
5. Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
6. Penggunaan Dana Siap Pakai meliputi pengelolaan, pemafaatan dan

sampai dengan transfer dana ke rekening BPBD.

3. **Penyiapan Lahan Lokasi Perbaikan Rumah**

Lokasi lahan perbaikan perumahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, sesuai dengan RTRW dan rekomendasi zona aman yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pelaksanaan

1. Rumah

a. Tipologi Perbaikan Rumah Berdasarkan Lokasi

1) In-situ

Pola perbaikan rumah in-situ ialah perbaikan rumah di lokasi semula. In-situ dilakukan jika lokasi lingkungan sebelumnya memungkinkan untuk dibangun kembali dengan mempertimbangkan keamanan dan pengurangan risiko bencana.

2) Ex-situ

Jika kondisi lokasi lama tidak memungkinkan untuk dibangun kembali maka perbaikan rumah dilaksanakan di lokasi lain atau sering disebut ex-situ (relokasi). Jenis ex-situ yaitu:

- a) Struktural, dipindahkan ke suatu lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b) Mandiri, dipindahkan ke lokasi pilihan/swadaya masyarakat.

b. Berdasarkan Teknis Pelaksanaan

1) Kontraktual

Pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi melalui ikatan kontrak dengan Pemerintah Daerah (BPBD), berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Proses pelaksanaan secara kontraktual meliputi:

a) Perencanaan teknis

Perencanaan teknis bertujuan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam perbaikan konstruksi. Perencanaan teknis dilaksanakan secara kontraktual atau swakelola oleh ahli dan profesional dalam bentuk dokumen perencanaan atau *Detail Engineering Design (DED)*.

b) Pekerjaan Konstruksi

Pelaksanaan perbaikan rumah mengacu pada perencanaan teknis dengan prinsip membangun lebih baik, aman dan berkelanjutan.


c) Pengawasan teknis

Untuk menjamin perbaikan rumah yang berkualitas maka perlu dilakukan pengawasan oleh pengawas teknis.

2) Pemberdayaan/Swakelola oleh Masyarakat
Pelaksanaan perbaikan rumah melalui

BAB V PELAKSANAAN

Pelaksanaan bantuan stimulan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi kebutuhan primer masyarakat terkait hunian yang lebih aman dari ancaman bencana, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengendalian.



Gambar 3.1. Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan

A. Perencanaan

1. Penyusunan rencana perbaikan perumahan (rumah dan PSU)

Memuat tentang jenis, volume kegiatan; harga satuan; sumber pembiayaan; jadwal pelaksanaan; penerima bantuan lengkap dengan nama dan alamat rumah yang jelas, dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) (*by name by address*) yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.

Rencana anggaran perbaikan rumah didasarkan pada perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Rencana anggaran perbaikan PSU didasarkan pada perhitungan volume dikalikan satuan biaya, selain itu juga dapat memperhitungkan biaya-biaya lain sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku.

Perencanaan perbaikan perumahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kesiapan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan relokasi.
- Rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- Rekomendasi zona ancaman bencana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Proses Penganggaran DSP

Proses penganggaran dimulai sejak pengusulan, penelaahan, pembahasan internal, pembahasan dengan Kementerian Keuangan

Dalam jangka waktu tertentu sejak masyarakat menerima dana bantuan stimulan rumah telah selesai 100% yang dibuktikan dengan foto hasil pekerjaan dan dikirimkan ke PPK DSP daerah secara kolektif oleh kepala daerah setempat.

Pemerintah daerah melalui tim teknis melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan secara periodik.

2. Pelaksanaan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pelaksanaan perbaikan dapat berupa pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilakukan pada lokasi relokasi baik secara kontraktual maupun swakelola.

Jenis PSU meliputi:

- a. Jalan lingkungan.
Jenis konstruksi jalan antara lain adalah aspal penetrasi makadam, aspal hotmix, interblok beton, beton rabat dan lain-lain sesuai standar teknis yang berlaku.
- b. Drainase dan talud.
Perbaikan atau pembangunan drainase dan talud disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Jenis konstruksi drainase dan talud antara lain menggunakan batu kosong, pasangan batu dan lain-lain sesuai standar teknis yang berlaku.
- c. Jaringan sistem penyediaan air minum.
Perbaikan atau pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum sesuai standar teknis yang berlaku.
- d. Fasilitas Penerangan
Perbaikan atau pembangunan fasilitas penerangan dikordinasikan dengan PT PLN setempat. Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas penerangan sesuai standar teknis yang berlaku.
- e. Prasarana dan sarana air limbah.
Prasarana dan sarana air limbah sebagai berikut:
 - 1) WC yang menyatu dengan rumah dan dilengkapi septictank.
 - 2) Air limbah dibuang ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pelaksanaan sistem pembuangan air limbah sebagai berikut:

 - 1) Sistem pembuangan air limbah harus mempertimbangkan jenis air limbah.
 - 2) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah pada bangunan rumah sesuai standar teknis yang berlaku.
- f. Prasarana dan sarana persampahan.
Pengelolaan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik

- rumah.
- 2) Menyiapkan surat permohonan reuiu APIP berdasarkan hasil telaahan Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 3) Menetapkan Surat Keputusan (SK) PPK dan BPP Pemerintah Daerah (BPBD).
 - 4) Menugaskan Kedeputan Bidang Penanganan Darurat untuk menyiapkan pengajuan usulan bantuan stimulan rumah ke Kementerian Keuangan.
 - 5) Menandatangani MoU atau perjanjian kerjasama tentang alokasi bantuan stimulan rumah dengan Pemerintah Daerah.
- c. Kedeputan Bidang Penanganan Darurat
- 1) Menyiapkan berkas usulan bantuan stimulan rumah ke Kementerian Keuangan sesuai hasil reuiu APIP.
 - 2) Menyiapkan berkas pencairan dana bantuan stimulan rumah ke pemerintah daerah.
 - 3) Bersama Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan fungsi pendampingan atas pelaksanaan bantuan.
 - 4) Memfasilitasi pencairan dana ke rekening PPK BPBD atas usulan Kepala Daerah.
- d. Tugas Biro Keuangan/BP BNPB:
- 1) Melakukan pencairan dana stimulant rumah dan menatausahakan dana bantuan stimulant rumah termasuk peng-GU Nihilan dan LPJ yang diterima dari Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kewenangannya.
 - 2) Melakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening BPBD kabupaten/kota penerima bantuan stimulan rumah.
 - 3) Bersama dengan Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan pembinaan teknis administrasi Dana timulan Rumah, termasuk peng-GU Nihilan dan pembuatan LPJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah
- a. Kepala Daerah
- 1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
 - 2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
 - 3) Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.
 - 4) Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan stimulan rumah.
 - 5) Menetapkan tim teknis dan atau TPM.
 - 6) Mendukung penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
 - 7) Menyiapkan lahan baru apabila diperlukan relokasi.
 - 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB.
- b. Sekretaris Daerah selaku *ex. officio* Kepala BPBD Kabupaten/Kota

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pengaturan pengorganisasian penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan akuntabel.

A. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana yang didanai dengan Dana Siap Pakai sebagai berikut:

1. Pemerintah (BNPB):
 - a. Pengguna Anggaran (PA) di BNPB.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Sekretaris Utama BNPB.
 - c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di BNPB.
 - d. Bendahara Pengeluaran (BP) BNPB.
 - e. Kedeputian Bidang Penanganan Darurat.
 - f. Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Pemerintah Daerah:
 - a. Sekretaris Daerah selaku *ex. officio* Kepala BPBD;
 - b. Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPBD;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di BPBD.
 - e. Tim Teknis Pemerintah Daerah (dapat beranggotakan dari unsur OPD, TNI/POLRI, dan tenaga profesional).
 - f. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM);
Apabila diperlukan dapat dibentuk TPM yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Kecamatan, unsur Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, unsur Polsek setempat, dan unsur Koramil setempat yang formasi dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan

1. Pemerintah (BNPB)
 - a. Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Melakukan Verifikasi terhadap usulan Pemda secara administrasi, apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi lapangan.
 - 2) Menyampaikan hasil telaahan kepada Sekretaris Utama.
 - 3) Melakukan fungsi pendampingan kepada Pemda dalam rangka pemenuhan standar teknis dan akuntabilitas kegiatan.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan stimulan rumah, meliputi Laporan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan termasuk GU Nihil yang akan disampaikan ke Sekretaris Utama c.q. Biro Keuangan/BP BNPB.
 - 5) Melakukan perekaman dalam E.Asset sebagai wujud Akuntabilitas.
 - b. Sekretaris Utama
 - 1) Mengorganisasikan penyelenggaraan dana bantuan stimulan

pemberdayaan/swakelola oleh masyarakat mengedepankan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- i. Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang menetapkan tim teknis dan atau pendamping masyarakat (TPM).
- ii. Tim Teknis dan atau TPM melakukan sosialisasi dan uji publik terhadap data nama, alamat rumah, NIK, dan KK sesuai dengan kategori kerusakan rumah hasil reviu APIP BNPB.
- iii. Kepala Daerah menetapkan SK *By Name By Address* (BNBA) penerima bantuan stimulan rumah.

b) Tahap pengorganisasian masyarakat

Tahap pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- i. Sebelum pelaksanaan perbaikan rumah, tim teknis melaksanakan sosialisasi kegiatan perbaikan rumah kepada masyarakat bersama pemerintah desa dan TPM tentang teknis dan administrasi. Teknis meliputi konstruksi rumah tahan gempa atau aman bencana, gambar rencana dan spesifikasi teknis. Administrasi meliputi keuangan, pencairan dan penyusunan laporan.
- ii. Masyarakat membuka rekening atas nama penerima bantuan pada bank yang akan digunakan untuk menampung dana bantuan stimulan rumah.
- iii. Selanjutnya persiapan administrasi dan penyusunan Dokumen Perencanaan Perbaikan Rumah yang memuat gambar sederhana/pilihan varian rumah instan dan RAB.

c) Tahap pelaksanaan perbaikan rumah

- i. Penyaluran dan pencairan dana jenis rusak berat:

(1) Dikerjakan oleh Aplikator/Penyedia Jasa Rumah Instan

Penyaluran dari rekening BPBD ke rekening masyarakat dilakukan dalam satu tahapan (100%). Pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan rumah apabila kemajuan fisik sudah 100% atau sesuai termin yang disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerja antara individu masyarakat dengan penyedia jasa rumah instan. Otorisasi pencairan dana ditetapkan oleh PPK, Ketua Tim Teknis dan atau Ketua TPM atau yang dikuasakan.

(2) Dikerjakan sendiri oleh masyarakat
Penyaluran dari rekening BPBD ke rekening

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

DONI MONARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,



Zahermann Muabezi
Zahermann Muabezi

BAB II
PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI

A. Prinsip Dasar

1. Bantuan stimulan rumah bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.
3. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif.
4. Dilaksanakan secara cepat tanggap, terencana, terpadu, koordinatif dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.

B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
2. Pelaksanaan bantuan stimulan rumah dilaksanakan secara terintegrasi dan menggunakan sumber daya secara komprehensif yang didampingi oleh pemerintah daerah.
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulan rumah, pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menganggarkan dana pendamping kegiatan yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Besarnya bantuan stimulan rumah sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
5. Kegiatan pendampingan perbaikan rumah dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum akan diberikan dalam bentuk bantuan non stimulan.
6. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.
7. Pelaksanaan percepatan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD.
8. Penerima bantuan stimulan rumah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pelaksanaan perbaikan rumah yang dilaksanakan secara kontraktual oleh pemerintah daerah wajib mengikuti peraturan dan ketentuan mengenai barang dan jasa.

C. Strategi

1. Rencana kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan mengakomodir sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN dan APBD provinsi/kabupaten/kota.
2. Kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dapat dilakukan di lokasi lama yang disebut in-situ, ataupun di